

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN IMPLEMENTASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN I TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/81/I/KEP./2024 tanggal 25 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN:-
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

B. Tujuan

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh personal Puskeu Polri;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi dan analisis apabila terjadi benturan kepentingan yang dilakukan personal Puskeu Polri dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan implementasi benturan kepentingan adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. Hasil Pelaksanaan

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan, disampaikan arahan guna mencegah terjadinya benturan kepentingan kepada pegawai negeri pada Polri agar menghindari hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan korupsi, kolusi dan gratifikasi;
 - b) Mengaitkan nama Polri dengan mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Polri;
 - c) Memimpin/duduk sebagai anggota pengurus/pengawas suatu perusahaan swasta
 - d) Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan, atas pengaruh pihak lain dan/atau kepentingan pribadi; dan
 - e) Merangkap jabatan pada institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan.

2. Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:
- 1) Harus mengutamakan kepentingan umum
 - 2) Harus menciptakan keterbukaan
 - 3) Harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - 4) Harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan

Alas dasar hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa hasil Implementasi penanganan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh tim pengawasan di lingkungan Puskeu Polri adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan kepentingan Triwulan I Tahun 2024

No	Unit Kerja Pelapor	Lisan	Status	Tulis	Status	Ket
1	Bid Bia	-		-		
2	BidAPK	-		-		
3	Bid Dal	-		-		
4	Bid Verif	-		-		
5	Bidkeu Mabes I	-		-		
6	Bidkeu Mabes II	-		-		
7	Subbaaren	-		-		
8	Subbagbinfung	-		-		
9	Subbaasumda	-		-		
10	Kaurtu	-		-		
11	Kaurkeu	-		-		

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara
2	Februari	Nihil	-	langsung lisan kepada
3	Maret	Nihil	-	Tim pengawasan
Total		0		

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Triwulan I Tahun 2024 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan adanya dugaan benturan kepentingan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Maret 2024
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJO Hartono, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

LAPORAN HASIL IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN II TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/81/I/KEP./2024 tanggal 25 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

B. Tujuan

1. Memberikan keyakinan yang memadai alas kebenaran adanya benturan kepenlingan yang dilakukan oleh personel Puskeu Polri;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi dan analisis apabila terjadi benturan kepentingan yang dilakukan personel Puskeu Polri dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Implementasi penanganan benturan kepentingan adalah laporan alas dugaan benturan kepenlingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. Hasil Pelaksanaan

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan, disampaikan arahan guna mencegah terjadinya benturan kepentingan kepada pegawai negeri pada Polri agar menghindari hal- hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan korupsi, kolusi dan gratifikasi;
 - b) Mengaitkan nama Polri dengan mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan cltra Polri;
 - c) Memimpin/duduk sebagai anggota pengurus/pengawas suatu perusahaan swasta;
 - d) Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan, alas pengaruh pihak lain dan/atau kepenlingan pribadi; dan
 - e) Merangkap jabatan pada inslitusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan.

2. Penanganan

2. Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:
- Harus mengutamakan kepentingan umum
 - Harus menciptakan keterbukaan
 - Harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - Harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan

Alas dasar hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa hasil Implementasi penanganan benturan kepentingan yang masuk dan diteria oleh tim pengawasan di lingkungan Puskeu Polri adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan kepentingan Triwulan II Tahun 2024

No	Unit Keria Pelaoor	Lisan	Status	Tulis	Status	Ket
1	Bid Bia	-		-		
2	BidAPK	-		-		
3	Bid Dal	-		-		
4	Bid Verif	-		-		
5	Bidkeu Mabes I	-		-		
6	Bidkeu Mabes II	-		-		
7	Subbaaren	-		-		
8	Subbaabinfuna	-		-		
9	Subbaasumda	-		-		
10	Kaurtu	-		-		
11	Kaurkeu	-		-		

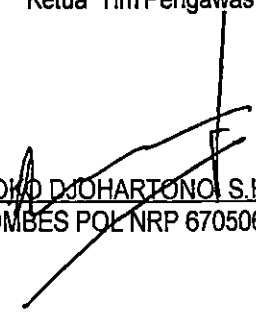
Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara
2	Februari	Nihil	-	Non lisan /lisan kepada
3	Maret	Nihil	-	Tim pengawasan
4	April	Nihil	-	Puskeu Polri
5	Mei	Nihil	-	
6	Juni	Nihil	-	
Total		0		

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Triwulan II Tahun 2024 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan adanya dugaan benturan kepenlingan. Demikian kami sampaikan, alas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Juni 2024
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJO Hartono, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN IMPLEMENTASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN III TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/871/KEP./2024 tanggal 25 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

B. Tujuan

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh personel Puskeu Polri;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi dan analisis apabila terjadi benturan kepentingan yang dilakukan personel Puskeu Polri dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Implementasi penanganan benturan kepentingan adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. Hasil Pelaksanaan

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan, disampaikan arahan guna mencegah terjadinya benturan kepentingan kepada pegawai negeri pada Polri agar menghindari hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan korupsi, kolusi dan gratifikasi;
 - b) Mengaitkan nama Polri dengan mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Polri;
 - c) Memimpin/duduk sebagai anggota pengurus/pengawas suatu perusahaan swasta;
 - d) Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan, atas pengaruh pihak lain dan/atau kepentingan pribadi; dan
 - e) Merangkap jabatan pada institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan.

2. Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:
- Harus mengutamakan kepentingan umum
 - Harus menciptakan keterbukaan
 - Harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - Harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan

Atas dasar hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa hasil penanganan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh tim pengawasan di lingkungan Puskeu Polri adalah sebagai berikut:

• Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan kepentingan Triwulan III Tahun 2024

No	Unit Kerja Pelakor	Lisan	Status	Tulis	Status	Ket
1	Bid Bia	.		.		
2	BidAPK	.		.		
3	Bid Dal	.		.		
4	Bid Verif	.		.		
5	Bidkeu Mabes I	.		.		
6	Bidkeu Mabes II	.		.		
7	Subbaaren	.		.		
8	Subbaabinfuna	.		.		
9	Subbaasumda	.		.		
10	Kaurtu	.		.		
11	Kaurkeu	.		.		

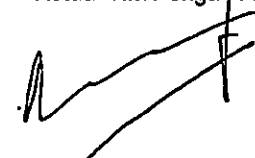
Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepenlingan Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	.	Disampaikan secara
2	Februari	Nihil	.	Non lisan /lisan kepada
3	Maret	Nihil	.	Tim pengawasan
4	Aoril	Nihil	.	Puskeu Polri
5	Mei	Nihil	.	
6	Juni	Nihil	.	
7	Juli	Nihil	.	
8	Aagustus	Nihil	.	
9	Seotember	Nihil	.	
Total		0		

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepenlingan di lingkungan Puskeu Polri Triwulan III Tahun 2024 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan adanya dugaan benturan kepenlingan. Demikian kami sampaikan, alas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 September 2024
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJO Hartono, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN IMPLEMENTASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/87/WKEP./2024 tanggal 25 Januari 2024, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2024, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

B. Tujuan

1. Memberikan keyakinan yang memadai alas kebenaran adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh personel Puskeu Polri;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, idenifikasi dan analisis apabila terjadi benturan kepentingan yang dilakukan personel Puskeu Polri dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Implementasi penanganan benturan kepentingan adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. Hasil Pelaksanaan

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan, disampaikan arahan guna mencegah terjadinya benturan kepentingan kepada pegawai negeri pada Polri agar menghindari hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan korupsi, kolusi dan gratifikasi;
 - b) Mengaitkan nama Polri dengan mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Polri;
 - c) Memimpin/duduk sebagai anggota pengurus/pengawas suatu perusahaan swasta;
 - d) Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan, alas pengaruh pihak lain dan/atau kepentingan pribadi; dan
 - e) Merangkap jabatan pada inslitusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan.

2. Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:
- Harus mengutamakan kepentingan umum
 - Harus menciptakan keterbukaan
 - Harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
 - Harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan

Atas dasar hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa hasil Implementasi penanganan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh lima pengawasan di lingkungan Puskeu Polri adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Implementasi Penanganan Benturan kepentingan Triwulan IV Tahun 2024

No	Unit Kerja Pelapor	Lisan	Status	Tulis	Status	Ket
1	Bid Bia	-		-		
2	BidAPK	-		-		
3	Bid Dal	-		-		
4	Bid Verif	-		-		
5	Bidkeu Mabes I	-		-		
6	Bidkeu Mabes II	-		-		
7	Subbagren	-		-		
8	Subbaabinfuna	-		-		
9	Subbaasumda	-		-		
10	Kaurtu	-		-		
11	Kaurkeu	-		-		

Rekapitulasi Hasil Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara
2	Februari	Nihil	-	Non lisan / lisan kepada
3	Maret	Nihil	-	Tim pengawasan
4	April	Nihil	-	Puskeu Polri
5	Mei	Nihil	-	
6	Juni	Nihil	-	
7	Juli	Nihil	-	
8	Agustus	Nihil	-	
9	September	Nihil	-	
10	Oktober	Nihil	-	
11	November	Nihil	-	
12	Desember	Nihil	-	
Total		0		

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Triwulan IV Tahun 2024 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan adanya dugaan benturan kepentingan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Desember 2024
Ketua Tim Pengawas



DJOKO DJO Hartono, S.H., M.H.
KOMBES POL NRP 67050672

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN IMPLEMENTASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN I TAHUN 2025

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Sprin/87/I/KEP./2025 tanggal 4 Februari 2025 kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN:-
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.

B. Tujuan

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh personal Puskeu Polri;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi dan analisis apabila terjadi benturan kepentingan yang dilakukan personal Puskeu Polri dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan implementasi benturan kepentingan adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. Hasil Pelaksanaan

1. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan, disampaikan arahan guna mencegah terjadinya benturan kepentingan kepada pegawai negeri pada Polri agar menghindari hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan korupsi, kolusi dan gratifikasi;
 - b) Mengaitkan nama Polri dengan mitra kerja/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Polri;
 - c) Memimpin/duduk sebagai anggota pengurus/pengawas suatu perusahaan swasta
 - d) Memberikan akses penggunaan fasilitas kantor di luar kedinasan, atas pengaruh pihak lain dan/atau kepentingan pribadi; dan
 - e) Merangkap jabatan pada institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan.

2. Penanganan benturan kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Harus mengutamakan kepentingan umum
- 2) Harus menciptakan keterbukaan
- 3) Harus mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan;
- 4) Harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan

Alas dasar hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwa hasil Implementasi penanganan benturan kepentingan yang masuk dan dilera oleh tim pengawasan di lingkungan Puskeu Polri adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan kepentingan Triwulan I Tahun 2025

No	Unit Kerja Pelaoor	Lisan	Status	Tulis	Status	Ket
1	Bid Bia	-		-		
2	BidAPK	-		-		
3	Bid Dal	-		-		
4	Bid Verif	-		-		
5	Bidkeu Mabes I	-		-		
6	Bidkeu Mabes II	-		-		
7	Subbaaren	-		-		
8	Subbagbinfung	-		-		
9	Subbaasumda	-		-		
10	Kaurtu	-		-		
11	Kaurkeu	-		-		

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disamoalkan secara
2	Februari	Nihil	-	lanasuna lisan\ keada
3	Maret	Nihil	-	Tim oenaawasan
Total		0		

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Puskeu Polri Triwulan I Tahun 2025 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan adanya dugaan benturan kepentingan. Demikian kami sampaikan, alas perhalian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, ¹⁰ Maret 2025
Ketua Tim Pengawas


DJOKO DJOHARTONO, S.H., M.H.
KOMDES POL NRP 67050672